



WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN

NOMOR : 421.3/1890 -Bik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA AL ISLAM

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
 5. Rekomendasi Lurah Cisarupan Nomor 420/021/Kel.Csr, tanggal 5 Pebruari 2006;
 6. Rekomendasi Camat Cibiru tanggal 5 Pebruari 2006;
 7. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421.3/429-SLTP/2006, tanggal 16 Pebruari 2006 perihal Usul SK Pendirian/ Pembukaan SMP Al Islam;
 8. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung Nomor 421/1086-Bapp, tanggal 1 Agustus 2006 perihal Rekomendasi;

MENGIZINKAN :

- Kepada :**
- a. Nama : Yayasan Abdul Qodir.
 - b. Alamat : Jl. Cilengkrang I RT 05/RW 06.
- Untuk :**
- Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Al Islam, yang beralamat di Jl. Cilengkrang I RT 05/RW 06 Kelurahan Cisarupan Kecamatan Cibiru Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 Agustus 2006

WALIKOTA BANDUNG



DADA ROSADA

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.